

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK
ATAS RASA AMAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS



Diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK
ATAS RASA AMAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS



Diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI
PEREMPUAN DISABILITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI
PEREMPUAN DISABILITAS

Disusun dan diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 10 Desember 2024

Dosen Pembimbing,


Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI
PEREMPUAN DISABILITAS

Disusun dan diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, Kamis 2 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI
PEREMPUAN DISABILITAS**

Disusun dan diajukan oleh

NABILLA GUSLEN

NIM. 2110211220096

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 155 / UN 8 / 1.11 / SP / 2025

Tanggal : 17 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Muhammad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Kamis tanggal 2 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3056/UN8.1.1/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Guslen
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220096
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 29 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
EC1ALX180064664

Nabilla Guslen

NIM. 2110211220096

MOTO

Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya.

(Sufyan bin Uyainah)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala nikmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tersayang,

Teruntuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas segala perjuangan dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Terima kasih untuk segala dukungan dan arahan yang telah kalian berikan pada Penulis karena berkat semua itu Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan. Skripsi ini dipersembahkan untuk kalian semua.

RINGKASAN

Nabilla Guslen. Januari 2025. **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas sering kali mengalami kekerasan dan diskriminasi tumpang tindih dalam berbagai kebutuhan hidupnya, baik secara sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan medis. Tingginya kekerasan dan diskriminasi disebabkan oleh faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu disebabkan oleh kedisabilitasan yang dialami, ketidakmampuan untuk menghindari, keterbatasan mobilitas dan akses terhadap pendidikan seks. Faktor lingkungan yaitu berupa stigma dan diskriminasi serta kurangnya dukungan sosial. Disebabkan oleh hal tersebut, maka mental dan intelektualitas menjadi rendah sehingga perempuan penyandang disabilitas berada di posisi yang lebih rentan dibanding laki-laki penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan untuk diteliti yaitu, bagaimana bentuk perlindungan dan tanggung jawab pemerintah bagi perempuan disabilitas serta apa urgensi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara untuk perempuan disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami hak-hak penyandang disabilitas, bentuk perlindungan serta bagaimana tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam melindungi dan memenuhi hak perempuan dengan disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research*, yakni penelitian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang permasalahan, dan dalam beberapa kasus memprediksi perkembangan di masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian preskriptif, penelitian ini bertujuan memberikan saran-saran untuk mengatasi suatu masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum digunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan perempuan penyandang disabilitas, setelah pengumpulan bahan hukum, dibuat ulasan, analisis, dan identifikasi terhadap bahan hukum lalu disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab suatu negara harus memiliki dan menerapkan: pertama perundang-undangan dan kedua kebijakan yang efektif. Adapun wujud perlindungan dan tanggung jawab pemerintah bagi perempuan disabilitas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meratifikasi dan membuat peraturan, sebagai berikut: *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang

Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta yang terakhir ada Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, terkait kebijakan pemerintah dalam tanggung jawab perlindungan hak atas rasa aman bagi perempuan disabilitas. Pemerintah membuat kebijakan dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Sipil Politik (SIPOL). Dalam bidang EKOSOB dibahas terkait kebijakan penyandang disabilitas dalam ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebudayaan, sedangkan dalam bidang SIPOL dibahas terkait kebijakan dalam ranah hak hidup yang layak, perlindungan hukum, dan hak politik bagi penyandang disabilitas. Semua pembahasan terkait perlindungan dan tanggung jawab berisikan hak penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas agar berada diposisi yang setara dengan non disabilitas sehingga dapat hidup dengan layak dan aman serta terhindar dari diskriminasi. Selain itu, terkait penelitian permasalahan mengapa perempuan dengan disabilitas memerlukan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki urgenasi atau sesuatu yang sangat mendesak untuk diatasi, urgenasi tersebut, yaitu: Kerentanan berlapis, serta tingginya tingkat kekerasan yang dialami perempuan disabilitas. Kedua hal tersebut harus segera di atasi pemerintah agar hak asasi perempuan penyandang disabilitas terlindungi. Terkait hal mendesak tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi perempuan disabilitas ada 3, yaitu: Pertama, Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*). Ketiga, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Melalui pemenuhan ketiga kewajiban tersebut diharapkan perempuan disabilitas dapat menikmati hidup dengan layak, aman dan tanpa diskriminasi.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS

Nabilla Guslen

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja hak-hak perempuan penyandang disabilitas, bentuk perlindungan serta bagaimana tanggung jawab dan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, bentuk dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hak atas rasa aman bagi perempuan disabilitas diwujudkan dengan melakukan 2 hal, yaitu: suatu negara harus memiliki perundang-undangan dan kebijakan yang efektif. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah meratifikasi dan membuat peraturan terkait perlindungan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab akan hak atas rasa aman bagi perempuan disabilitas, pemerintah membuat kebijakan dalam bidang yang terkait dengan Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Sosial Politik (SIPOL). **Kedua**, perempuan disabilitas memerlukan perlindungan HAM dari negara terutama pemerintah, hal ini karena pada dasarnya semua individu memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap individu lainnya. Dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas berada dalam posisi yang sangat rentan untuk mengalami berbagai diskriminasi sehingga memunculkan urgensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan hak perempuan disabilitas, urgensi tersebut, yaitu: kerentanan berlapis, serta tingginya tingkat kekerasan yang dialami perempuan disabilitas. Kedua hal tersebut harus segera di atasi pemerintah agar hak asasi perempuan penyandang disabilitas terlindungi. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) pemerintah memiliki tiga kewajiban untuk dilaksanakan, yaitu: kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan Penyandang Disabilitas, dan Pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat, dalam pengerjaan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Sehubungan dengan itu, Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas segala ilmu, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas segala ilmu, arahan dan kesabaran yang telah Bapak berikan ketika mahasiswa bertanya membutuhkan bantuan dan arahan.
3. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing Penulis. Terima kasih karena telah mengajari dan membimbing Penulis dengan baik, sehingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang Bapak tanamkan kepada mahasiswa untuk selalu disiplin, bekerja keras, dan kritis dalam menghadapi segala hal adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan selalu Penulis ingat.
4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi. Terima kasih karena telah menyampaikan ilmu, memberikan kritik, dan saran dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi. Terima kasih karena telah menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, kritik, saran dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik terutama pada bagian sistematika penulisan.
6. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, arahan, nasihat, dan wawasan, sehingga Penulis bisa mengenal dunia hukum dengan lebih baik dan memberikan Penulis inspirasi agar menjadi orang bermanfaat bagi orang lain.
7. Yang terhormat seluruh staf, karyawan, dan karyawan (terutama Bapak Meydi) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik yang ada di akademik, kemahasiswaan, dan lain-lain. Terima kasih Penulis ucapkan karena telah memberikan pelayanan yang baik, memberikan informasi, dan arahan bagi Penulis selama menuntut ilmu di sana.
8. Bapak Agus Wahyono, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Leni Marlina, S.Pd., selaku kedua orang tua Penulis. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan. Penulis sangat menyadari bahwa Penulis tidak akan sampai dititik ini jika tidak ada kalian selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, waktu, uang, dan tenaga untuk memastikan Penulis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk mencapai apa yang Penulis cita-citakan. Teruntuk Rani Oktavian Hadiningsih, S.Farm., selaku kakak Penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan arahan yang telah diberikan untuk Penulis. *Let's always be together, even if one of us dies. We will always be together, even in another life, waiting for each other in the same place—namely, heaven.*
9. Regina Dwi Puspitasari, Nuranisa, Juita Mahrani, Syanindita Humaera, Tsaniya Nur Syafiqa, Dwi Ayu Kartika, dan Qintari Agnia Rahmi, selaku teman-teman Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Terima kasih telah menemani masa perkuliahan Penulis, saling membantu dan memberikan semangat satu sama lain, sehingga masa perkuliahan Penulis menjadi lebih berwarna dan berkesan.

10. Aprilia Putri Rizky Ananda, Fretty Siti Fatimah, Cerella Faiza, Masmulia, Theresia Debora Sinaga, Jabunk Feraldy Marchiand Junior, Muhammad Abid, dan Muhammad Farros Fasya. Terima kasih untuk teman-teman sepembimbingan. Selama dua semester terakhir masa perkuliahan, kita telah sama-sama berjuang dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi, sampai di titik semuanya telah selesai ini karena Penulis bersama teman-teman sepembimbingan yang baik sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Veronica Meilani, selaku sahabat Penulis sedari Sekolah Menengah Pertama, yang mengetahui apa yang Penulis impikan dan cita-citakan. Terima kasih telah menjadi pendengar segala keluh kesah, pemberi saran, dan semangat selama Penulis menjalani studi sebagai mahasiswi hukum di Universitas Lambung Mangkurat.
12. Nur Ramadhayani, Siti Amaliah Hahizsyah, Faradhiba Tantri Lemba, dan Ervina Febriyanti. Terima kasih telah menemani dan menyemangati satu sama lain, mulai dari Sekolah Menengah Atas sampai dengan sekarang kita semua telah kuliah di jurusan yang berbeda. Penulis berharap kita bisa terus saling menyemangati dan mendukung satu sama lain di masa depan, meskipun kita berada di jalan dan bidang yang berbeda. *Just like Helen Keller said "True friends are never apart, maybe in distance but never in heart."*
13. Teruntuk orang yang telah menemani Penulis sedari awal masa perkuliahan sampai dengan sekarang. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dan pembelajaran yang telah diberikan, karena semua itu Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik serta menjadi pribadi yang lebih baik.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Prinsip Non Diskriminasi.....	13
B. Hak Penyandang Disabilitas.....	15
C. Hak Perempuan sebagai Kelompok Rentan.....	17
BAB III.....	22
PEMBAHASAN.....	22

A. Bentuk Perlindungan dan Tanggung Jawab Pemerintah bagi Perempuan Disabilitas	22
B. Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Negara untuk Perempuan Disabilitas	52
BAB IV	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP.....	

